

KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 188.45/018/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
REHABILITASI JEMBATAN RT 005/006 DUSUN GOGIK
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jembatan RT 005/006 Dusun Gogik Tahun Anggaran 2026 agar tertib, efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. bahwa Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rehabilitasi Jembatan RT 005/006 Dusun Gogik Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Desa;
11. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gogik Periode Tahun 2020-2028;
13. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
14. Peraturan Desa Gogik Nomor 05 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) REHABILITASI JEMBATAN RT 005/006 DUSUN GOGIK TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Rehabilitasi Jembatan RT 005/006 Dusun Gogik Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi jembatan RT 005/006 Dusun Gogik sesuai dokumen anggaran, rencana kerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, jadwal kerja, kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan/atau peralatan yang diperlukan;
 - b. membantu menyiapkan dokumen teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan;
 - c. melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa sesuai tata cara pengadaan barang/jasa di Desa;
 - d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai volume, kualitas, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, serta laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Pelaksana Kegiatan Anggaran disertai dokumen pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan wajib berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gogik Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2026

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Ungaran Barat;
2. Ketua BPD Desa Gogik;
3. Pelaksana Kegiatan Anggaran;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR : 188.45/018/I/2026
TANGGAL : 03 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
REHABILITASI JEMBATAN RT 005/006 DUSUN GOGIK
TAHUN ANGGARAN 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
REHABILITASI JEMBATAN RT 005/006 DUSUN GOGIK
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	ROCHADI MADHIB	Ketua	
2.	MUH. ZAIM	Sekretaris	
3.	MUH. AFTOM	Anggota	

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO